



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 3491 / Pid.Sus / 2017 / PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARI JOE ANDI;  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur atau tanggal Lahir : 22 Tahun / 12 Agustus 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Flamboyan Simpang Pemda Gg. Gembira Kel.  
Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Tempel Ban;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2017 s/d tanggal 24 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2017 s/d tanggal 3 November 2017;
3. Perpanjangan oleh PN.Medan ke-I, sejak tanggal 4 November 2017 s/d tanggal 3 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2017 s/d tanggal 19 Desember 2017;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Desember 2017 s/d tanggal 5 Januari 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN.Mdn sejak tanggal 6 Januari 2018 s/d tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang sediakan oleh Pengadilan dan menghadapi sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3491/Pid.Sus/ 2017 / PN-Mdn, tertanggal 7 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Perkara No.3491/Pid.Sus/2017/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa ARI JOE ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan ketiga).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARI JOE ANDI selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa ARI JOE ANDI pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raharja Gg.Kembaren Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket kecil berisi Narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi A.Sinulingga bersama dengan saksi Deny Sitepu serta saksi Marwan Darmawan

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Perkara No.3491/Pid.Sus/2017/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ketiganya anggota Polri Polsek Medan Sunggal) sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Sunggal lalu para saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki dan melintas di Jalan Raharja Gg.Kembaren Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi mendekati terdakwa namun itu terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa lalu para saksi langsung mendatangi terdakwa dan mengambil narkotika jenis ganja yang dibuang terdakwa. Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram dari seorang laki-laki yang bernama Miko (belum tertangkap) seharga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) di Kampus Unika, dimana narkotika jenis ganja tersebut dibeli terdakwa untuk digunakan oleh terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara analisis laboratorium barang bukti narkotika No. Lab : 9752/NNF/2017 tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA,S.T yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa ARI JOE ANDI berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) pada nomor urut 8 Lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ARI JOE ANDI pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raharja Gg.Kembaren Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket kecil

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Perkara No.3491/Pid.Sus/2017/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram”  
adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi A.Sinulingga bersama dengan saksi Deny Sitepu serta saksi Marwan Darmawan (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Sunggal) sedang melakukan patroli diwilayah hukum Polsek Sunggal lalu para saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki dan melintas di Jalan Raharja Gg.Kembaren Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi mendekati terdakwa namun itu terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa lalu para saksi langsung mendatangi terdakwa dan mengambil narkotika jenis ganja yang dibuang terdakwa. Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram dari seorang laki-laki yang bernama Miko (belum tertangkap) seharga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) di Kampus Unika, dimana narkotika jenis ganja tersebut dibeli terdakwa untuk digunakan oleh terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika jenis ganja sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara analisis laboratorium barang bukti narkotika No. Lab : 9752/NNF/2017 tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA,S.T yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa ARI JOE ANDI berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) pada nomor urut 8 Lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa ARI JOE ANDI pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raharja Gg.Kembaren Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Perkara No.3491/Pid.Sus/2017/PN.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi A.Sinulingga bersama dengan saksi Deny Sitepu serta saksi Marwan Darmawan (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Sunggal) sedang melakukan patroli diwilayah hukum Polsek Sunggal lalu para saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki dan melintas di Jalan Raharja Gg.Kembaren Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi mendekati terdakwa namun itu terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa lalu para saksi langsung mendatangi terdakwa dan mengambil narkotika jenis ganja yang dibuang terdakwa. Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram dari seorang laki-laki yang bernama Miko (belum tertangkap) seharga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) di Kampus Unika, dimana narkotika jenis ganja tersebut dibeli terdakwa untuk digunakan oleh terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) tahun mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis ganja dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja yaitu seminggu sebelum dilakukan penangkapan. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis ganja sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara analisis laboratorium barang bukti narkotika No. Lab : 9752/NNF/2017 tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA,S.T yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa ARI JOE ANDI berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) pada nomor urut 8 Lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Perkara No.3491/Pid.Sus/2017/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. DENEY SITEPU, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini masalah terdakwa memiliki narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Raharja Gg. Kembaren Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa memiliki narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Barang bukti yang disita adalah 1 (satu) paket kecil berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dengan cara melakukan penyelidikan kemudian langsung menuju kelokasi dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang bukti tersebut;
  - Bahwa maksudnya terdakwa memiliki shabu tersebut yaitu untuk terdakwa pergunakan bagi diri sendiri;
  - Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli dari MIKO (DPO) seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. MARWAN DARMAWAN, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini masalah terdakwa memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Raharja Gg. Kembaren Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa Barang bukti yang disita adalah 1 (satu) paket kecil berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dengan cara melakukan penyelidikan kemudian langsung menuju kelokasi dan kemudian melakukan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Perkara No.3491/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukanlah barang bukti tersebut;

- Bahwa maksudnya terdakwa memiliki shabu tersebut yaitu untuk terdakwa pergunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli dari MIKO (DPO) seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini yaitu Terdakwa memiliki narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Raharja Gg. Kembaren Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa Barang bukti yang disita pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) paket kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki ganja tersebut yaitu untuk saya pergunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari seorang laki-laki yang bernama MIKO (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Raharja Gg. Kembaren Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis ganja;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Perkara No.3491/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang disita pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) paket kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki ganja tersebut yaitu untuk saya gunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari seorang laki-laki yang bernama MIKO (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternative yaitu dakwaan Kesatu terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua terdakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan berbentuk Alternative maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang lebih tepat maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Alternative ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini menunjukan kepada subjek atau pelaku tindak pidana dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang disita dari terdakwa bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama Ari Joe Andi, yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan terdakwa mengerti akan surat dakwaan tersebut dan selama dalam proses persidangan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Perkara No.3491/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan adanya petunjuk maka diperoleh bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi A.Sinulingga bersama dengan saksi Deny Sitepu serta saksi Marwan Darmawan (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Sunggal) sedang melakukan patroli diwilayah hukum Polsek Sunggal lalu para saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki dan melintas di Jalan Raharja Gg.Kembaren Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi mendekati terdakwa namun itu terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa lalu para saksi langsung mendatangi terdakwa dan mengambil narkotika jenis ganja yang dibuang terdakwa. Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram dari seorang laki-laki yang bernama Miko (belum tertangkap) seharga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) di Kampus Unika, dimana narkotika jenis ganja tersebut dibeli terdakwa untuk digunakan oleh terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) tahun mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis ganja dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja yaitu seminggu sebelum dilakukan penangkapan. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis ganja sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara analisis laboratorium barang bukti narkotika No. Lab : 9752/NNF/2017 tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA,S.T yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa ARI JOE ANDI berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,66 (nol koma enam enam) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) pada nomor urut 8 Lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Perkara No.3491/Pid.Sus/2017/PN.Mdn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut hendak dipergunakan bagi diri sendiri maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum ada mengajukan barang bukti dipersidangan maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Perkara No.3491/Pid.Sus/2017/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

## Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ARI JOE ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari RABU, tanggal 31 Januari 2018, oleh SABARULINA GINTING, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, JANVERSON SINAGA, SH.MH. dan SARYANA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MHD. YUSUF, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh NURFRANSISKA RAJAGUKGUK, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JANVERSON SINAGA, SH.MH.

SABARULINA GINTING, SH.MH.

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Perkara No.3491/Pid.Sus/2017/PN.Mdn*



SARYANA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MHD. YUSUF, SH.